

Tinjauan Empiris Keragaan Penatagunaan Tanah Timbul di Desa Singaraja Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat

Empirical Review of Performance of Channelbar Utilization in Singaraja Village, Indramayu Regency, West Java Province

Achmad Taufiq Hidayat^{1*}

¹Center of Human Resources Development, Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/ National Land Agency

*Corresponding Author: taufik14021970@gmail.com

Abstrak: Artikel ini menggambarkan pengelolaan Tanah Timbul yang belum ditangani secara komprehensif. Tujuan penelitian ini adalah (1) Menelaah proses pembentukan tanah timbul yang terjadi; (2) Menelaah keragaan penatagunaan tanah timbul yang terjadi di lokasi penelitian dan (3) Mengkaji pengelolaan tanah timbul oleh Negara. Metodologi dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif. Pengumpulan data dilakukan secara primer dan sekunder. Hasil keragaan penatagunaan Tanah Timbul di Desa Singaraja berawal dari hasil abrasi laut/pantai dan sedimentasi di muara sungai dengan luasan $\pm 22,00$ Ha dan jumlah penggarap sebanyak 25 penggarap. Selanjutnya penggunaan tanah di lokasi penelitian adalah perikanan dan pertanian. Pemerintah Kabupaten Indramayu sejauh ini belum melakukan inventarisasi Keragaan Penatagunaan Tanah Timbul sebagaimana yang diamanatkan dalam ketentuan yang termuat dalam SE Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 410-1293 tentang Penertiban Status Tanah Timbul dan Reklamasi. Sedangkan untuk pengaturan penguasaannya sesuai dengan Perda Nomor 10 Tahun 2013 adalah selain beritikad baik juga harus memperoleh Surat Keterangan/Ijin Menggarap dari Bupati Indramayu atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap hal tersebut dengan peruntukan penggunaan tanahnya diluar jalur konservasi pantai.

Kata kunci: keragaan, penatagunaan, tanah timbul.

Abstract: This article describes the management of channelbar which has not been handled comprehensively. The objectives of this study are (1) to examine the process of formation of the channelbar that occurs; (2) reviewing the performance of channelbar utilization that occurred in the research location and (3) reviewing the management of channelbar by the State. The methodology in this study was carried out qualitatively. Data collection was carried out primary and secondary. The results of performance of channelbar utilization in Singaraja Village started from the results of sea/coastal abrasion and sedimentation at the mouth of the river with an area of ± 22.00 Ha and a total of 25 cultivators. Furthermore, the use of land in the research location are fisheries and agriculture. So far, the Indramayu Regency Government has not carried out an inventory of the performance of channelbar utilization as mandated in the provisions contained in the SE Minister of Agrarian Affairs/Head of the National Land Agency Number 410-1293 concerning Controlling the Status of Channelbar and Reclamation. Meanwhile, the control arrangements in accordance with Regional Regulation Number 10 of 2013 are in addition to having good intentions, they must also obtain a Certificate//Permit to Cultivate from the Indramayu Regent or the official responsible for this matter with the allotment of land use outside the coastal conservation route.

Key words: performance, utilization, channelbar.

1. Pendahuluan

Keragaan penatagunaan tanah timbul tidak lepas dari proses geologi yang telah berlangsung lama. Proses sedimentasi muncul akibat penumpukan material tanah di suatu lokasi perairan baik arus sungai maupun laut yang didorong oleh intensitas material terlarut, dan kadar tanah jenuh yang terkandung di dalam air sebagai medianya.

Dari sisi ketersediaan tanah timbul, pembentukan tanah timbul merupakan hasil dari erosi di hulu sungai atau abrasi pantai yang terjadi,

kemudian sedimentasi terjadi di muara sungai atau di pesisir pantai lambat laun endapan ini membentuk hamparan yang dikenal dengan tanah timbul, pada lokasi yang mempunyai arus sungai dan gelombang air laut rendah. Di sisi lain, penambahan penduduk yang meningkat sementara ketersediaan tanah yang cenderung tetap mengakibatkan terjadinya permasalahan terhadap keterbatasan lahan. Ketersediaan tanah garapan yang semakin terbatas mendorong masyarakat memanfaatkan tanah timbul. Tanah timbul berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 3 dan hal-hal sebagai yang

dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, bumi air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat. Hak mengatur dan menguasai oleh Negara ini memberi wewenang untuk: a). mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa, hal ini termasuk pengaturan penatagunaan tanah timbul; b). menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang-angkasa, dalam hal ini termasuk tanah timbul; c). menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa, dalam hal ini termasuk tanah timbul. Atas dasar hak menguasai dari Negara ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan hokum, baik swasta maupun pemerintah.

Berdasarkan penjelasan di atas, peran Negara sangat besar dalam pengaturan tanah timbul walaupun kenyataannya di lapangan sudah banyak dikuasai oleh masyarakat maupun Badan Hukum sebagaimana pendapat [1] tanah-tanah yang dikuasai oleh negara dengan hubungan hukum yang bersifat publik. Sesuai dengan ketentuan yang telah disebutkan, penggunaan istilah tanah timbul oleh [1] merupakan tanah negara yang secara definisi atau pengertian merupakan tanah yang belum dilekati oleh suatu hak dan karena suatu peristiwa menjadi tanah negara. Lebih lanjut keragaan penatagunaan tanah timbul telah menjadi salah satu persoalan pertanahan yang muncul di wilayah pesisir Indonesia menyangkut hak kepemilikannya. Tanah timbul menjadi lokasi konflik sosial yang bersifat laten di tengah ketidakpastian pengetahuan hukum yang ada di tengah masyarakat mengenai siapa yang memiliki hak atas tanah tersebut. Ironisnya lagi belum ada data valid yang dapat merepresentasikan tanah timbul baik dari sisi sebaran maupun luasan. Selain itu, menurut [2] siklus konflik sangat penting untuk memahami pola, durasi waktu, focus dan lokasi yang tepat untuk penerapan strategi penyelesaian konflik pertanahan/agraria.

Untuk melihat potret Tanah Timbul yang terjadi, berdasarkan informasi dari berbagai sumber maka dipilih lokasi penelitian di Kabupaten Indramayu yang memiliki luasan tanah timbul terbesar di Indonesia yang tersebar di beberapa Kecamatan dan Desa dengan luasan \pm 1.233 Ha serta Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu telah

menerbitkan Peraturan Daerah (Perda Nomor 10 Tahun 2013 tentang Tanah Timbul).

Permasalahan terkait tanah timbul yang akan dikaji di lokasi penelitian diantaranya adalah :

1. Bagaimana proses pembentukan tanah timbul yang terjadi?
2. Bagaimana keragaan penatagunaan tanah timbul yang dilakukan oleh masyarakat?
3. Bagaimana pengelolaan tanah timbul oleh Negara?

Adapun Tujuan Penulisannya adalah sebagai berikut :

1. Menelaah proses pembentukan tanah timbul yang terjadi;
2. Menelaah keragaan penatagunaan tanah timbul yang dilakukan oleh masyarakat;
3. Mengkaji pengelolaan tanah timbul oleh Negara.

Manfaat penelitian ini adalah sebagai bahan masukan bagi instansi pemerintah baik di tingkat pusat (Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN) maupun daerah terkait pengelolaan tanah timbul.

2. Bahan dan Metode

2.1. Kualitatif

Penelitian atau penulisan ini dilakukan secara kualitatif di Kabupaten Indramayu. Analisa SWOT digunakan sebagai tools, dengan tujuan untuk mengkaji kekuatan dan kelemahan secara internal (program atau aturan yang berasal dari BPN) serta peluang dan ancaman dari luar (fenomena, program atau aturan yang berasal dari eksternal BPN) dalam pengelolaan tanah timbul. Analisa SWOT menurut [3] diartikan sebagai penilaian terhadap keseluruhan kekuatan (*strengths*), kekurangan/kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunities*) dan ancaman/tantangan (*threats*). Analisa SWOT dalam penelitian ini dilakukan dengan mengkaji berbagai faktor yang mempengaruhi baik internal maupun eksternal, kemudian menerapkannya Tabel Analisa SWOT, kemudian dilakukan analisa bagaimana kekuatan (*strengths*) mampu mengambil keuntungan dari peluang (*opportunities*) yang ada (S-O), bagaimana cara mengatasi kelemahan/kekurangan (*weakness*) yang mencegah dari keuntungan dan peluang/tantangan (*opportunities*) yang ada (W-O), selanjutnya bagaimana kekuatan/kelebihan (*strenghts*) mampu menghadapi ancaman/tantangan (*threats*) yang ada (S-T), dan yang terakhir bagaimana cara mengatasi kelemahan/kekurangan (*weakness*) yang mampu membuat ancaman/tantangan (*threats*) menjadi ancaman yang dapat diatasi (W-T), kemudian disimpulkan beberapa rekomendasi tentang Kajian Keragaan Penatagunaan Tanah Timbul di lokasi penelitian yang dapat menjadi acuan bagi daerah lain

dan dapat berguna bagi penyusunan pengaturan hukum di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang dapat berlaku secara nasional.

2.2. Deskriptif

Penelitian kualitatif dilakukan karena ingin mengeksplor fenomena yang tidak dapat dikuantifikasikan yang bersifat deskriptif, sesuai pendapat, [4]. Metodologi yang digunakan adalah metodologi penelitian deskriptif dengan pendekatan empiris, sebagaimana ditunjukkan [5], yaitu menjelaskan berdasarkan pengalaman dan hasil pengamatan di lapangan dan menganalisis berdasarkan tata cara teknis dan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara normatif. Pengumpulan data dilakukan secara primer dan sekunder melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Observasi dan dokumentasi dilakukan pada *Area of Interest* (AoI) yang menjadi obyek penelitian. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara langsung dengan para narasumber dilapangan (masyarakat pesisir, pegawai pemerintah, tokoh masyarakat, petani) dan studi dokumentasi. Sedangkan sumber data utama dalam wawancara adalah pada lokasi yang terletak di Kabupaten Indramayu. Menurut [4] populasi dalam penelitian ini adalah objek atau subjek yang berada pada wilayah penelitian dan memenuhi syarat-syarat tertentu yang berkaitan dengan masalah penelitian. Obyek dalam penelitian ini adalah kajian keragaan penatagunaan tanah timbul di Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat, dengan mengambil lokasi di beberapa Desa. Sedangkan subyek dalam penelitian ini terdiri dari : 1) Pegawai Pemerintah Kabupaten Indramayu 2) Pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Indramayu 3) Kepala Desa 5) Staf Kantor Desa 6) Tokoh Masyarakat 7) Masyarakat setempat 8) Warga sekitar yang tidak menguasai tanah timbul.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Proses Tanah Timbul

Proses terjadinya tanah timbul di Desa Singaraja berasal dari abrasi laut/pantai dan sedimentasi di muara sungai, dimana dari garis pantai sepanjang ± 147 km di Kabupaten Indramayu menurut info dari Pemerintah Kabupaten Indramayu terbagi sama masing-masing sekitar $\pm 50\%$ (lima puluh persen) merupakan abrasi (tanah musnah) dan sekitar $\pm 50\%$ (lima puluh persen) merupakan tanah timbul dengan proses secara evolusi (perlahan-lahan). Fenomena lain hampir setiap tahun terjadi banjir rob (naiknya permukaan laut saat pasang) terjadi sekitar bulan Maret dan April setiap tahunnya. Penelitian serupa juga dilakukan [6].

Adapun lokasi tanah timbul di desa Singaraja terbagi dalam beberapa blok, diantaranya:

- a. Blok Kepolo, koordinat S $6^{\circ}19'59.17''$ E $108^{\circ}22'21.84''$ dengan foto lokasi sebagai berikut:



Gambar 1. Lokasi Tanah Timbul di Blok Kepolo

- b. Blok Singli, koordinat S $6^{\circ}20'3.26''$ E $108^{\circ}22'8.5''$ dengan foto lokasi sebagai berikut:



Gambar 2. Lokasi Tanah Timbul di Blok Singli

- c. Blok Langgen, koordinat S $6^{\circ}20'3.26''$ E $108^{\circ}22'8.52''$ dengan foto lokasi sebagai berikut:



Gambar 3. Lokasi di Blok Langgen

3.2 Keragaan Tanah Timbul

3.2.1 Penatagunaan Tanah Timbul

Keragaan tanah timbul yang dimaksud adalah dengan melakukan kajian terhadap penatagunaan tanah timbul dan pengaturan oleh Negara, sesuai PP Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah, yaitu:

- Penguasaan atau pengusaha tanah adalah

hubungan hukum antara orang per orang, kelompok orang, atau badan hukum dengan tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pokok-pokok Agraria (UUPA);

- Pemilikan tanah adalah pengakuan kepemilikan suatu subjek hukum atas tanah;
- Penggunaan tanah adalah wujud tutupan permukaan bumi (lahan) baik yang merupakan bentukan alami maupun buatan manusia;
- Pemanfaatan tanah adalah kegiatan untuk mendapatkan nilai tambah dari lahan tersebut tanpa mengubah wujud fisik penggunaan tanahnya

Pemerintah kabupaten Indramayu sejauh ini belum melakukan inventarisasi tanah timbul sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan SE Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 410-1293 tentang Penertiban Status Tanah Timbul dan Reklamasi.

Data Tanah Timbul di Kecamatan Indramayu, sebaran luasan tanah timbul dan jumlah penggarap di masing-masing desa sebagaimana ditunjukkan pada tabel 1

Tabel 1. Data Tanah Timbul Kec.Indramayu

No	Desa	Luas (Ha)	Jumlah Penggarap (Orang)
1	Singajaya	15,40	18
2	Singaraja	22,00	25
3	Karangsong	25,00	8
4	Pabean Udik	93,49	466
Jumlah		155,89	517

Sumber : [7]

Berdasarkan pengamatan di lapangan atau lokasi penelitian, telah terjadi penguasaan oleh masyarakat setempat dengan jumlah penggarap di desa Singaraja sebanyak 25 penggarap dengan luas \pm 22,00 Ha. Ada juga buruh tani yang menggarap dengan sistem bagi hasil secara maparo [8]. Penggunaan tanah untuk perikanan seperti tambak udang, cumi dan pertanian seperti menanam semangka dan terong yang cocok/sesuai di lokasi tanah timbul (jenis tanah pasir halus) dilakukan pada saat musim hujan dengan menambahkan air sungai sekitar dengan bantuan pompa agar netralitas air tanah tetap terjaga sehingga hasil panennya optimal baik untuk pertanian maupun perikanan, selain itu untuk pemanfaatan tanah di lokasi sekitar tanah timbul beberapa spot/lokasi dimanfaatkan untuk rumah semi permanen.

Pengelolaan Tanah Timbul yang dilakukan oleh Negara dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Indramayu telah melakukan inventarisasi data penggarap tanah Data Tanah Timbul dari sumber [7], di Kabupaten Indramayu seluas 2.108,39 Hektar dengan jumlah penggarap sebanyak 839 KK, tersebar

di 7 (tujuh) Kecamatan dan 15 (lima belas) desa sebagaimana ditunjukkan pada tabel 2

Tabel 2. Data Tanah Timbul di Kab. Indramayu

No	a. Kec b. Desa	Luas (Ha)	Jumlah Penggarap (Orang)	
1	a. Kadanghaur	57.17	148	
	b. Parean Ilir	21.01	28	
2	b. Parean Girang	36.16	120	
	a. Krangkeng	195.26	138	
	b. Krangkeng	41.58	22	
3	b. Kalianyar	90.01	65	
	b. Luwunggesik	63.67	51	
	a. Balongan	7.33	12	
4	b. Balongan	4.06	5	
	b. Majakerta	3.27	7	
	a. Indramayu	155.89	84	
	b. Singajaya	15.40	18	
5	b. Singaraja	22.00	12	
	b. Karangsong	25.00	8	
	b. Pabean Udik	93.49	46	
	a. Pasekan	466.37	206	
6	b. Brondong	92.21	46	
	b. Pabean Ilir	374.17	160	
	a. Cantigi	846.33	160	
7	b. Lamarantarung	846.33	160	
	a. Losarang	380.03	91	
		b. Cemara	380.03	91
Jumlah		2,108.39	2,108.39	

Sumber : [7]

3.2.2 Pengelolaan Tanah Timbul oleh Negara

Dalam hal pengelolaan tanah timbul oleh Negara, dalam hal pengaturan penguasaannya sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 selain penggarap harus beritikad baik agar tanah timbul menjadi produktif juga harus mendapatkan Surat Ijin/Keterangan Menggarap/Mengolah dari Bupati atau pejabat yang bertanggungjawab terhadap hal tersebut, dengan peruntukan penggunaan tanahnya diluar jalur konservasi pantai.

Dalam menetapkan peruntukannya ditetapkan jalur lahan konservasi pantai (*greenbelt*) antara 100-400 meter dihitung dari titik air surut terendah sesuai dengan kondisi dan karakteristik pantai serta sesuai arahan fungsi Kawasan Lokasi Tanah Timbul di Desa Singaraja dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Indramayu.

Selanjutnya analisa SWOT dilakukan dengan mengkaji pengelolaan Tanah Timbul di Desa Singaraja Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat. Analisa dilakukan dengan mengkaji faktor internal yang meliputi kekuatan (*strengths*) dan kelemahan/kekurangan (*weakness*), serta faktor eksternal yang meliputi peluang (*opportunities*) dan ancaman/tantangan

(*threats*). Berikut adalah hasil analisa SWOT, sebagaimana tabel 3 di bawah ini:

Tabel 3. Analisa SWOT

		Strength	Weakness
Internal	Internal	1. Adanya kebijakan untuk melaksanakan kegiatan <u>Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IP4T)</u> 2. Ketersediaan anggaran untuk legalisasi asset (PTSL, Redistribusi Tanah, Lintas Sektor dll)	1. Kantor Pertanahan Kabupaten Indramayu belum melakukan inventarisasi tanah timbul sebagaimana yang diamanatkan dalam SE Menteri Agraria/Kepala BPN No 410-1293 tentang Penertiban Status Tanah Timbul dan Reklamasi. 2. Belum adanya penerapan insentif dan disinsentif.
	Eksternal		
Opportunity		S-O	W-O
1. Telah tersedia hasil inventarisasi data tanah timbul dari Pemda Indramayu (tindak lanjut dari Perda 10 Tahun 2013 tentang Tanah Timbul) 2. Arahan fungsi kawasan Tanah Timbul telah diakomodir dalam Perda Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Indramayu		1. Menindaklanjuti hasil inventarisasi tanah timbul oleh pemda dengan updating data melalui kegiatan <u>Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IP4T)</u> di lokasi Tanah Timbul di Desa Singaraja 2. Menindaklanjuti hasil IP4T dengan legalisasi asset (PTSL, Redistribusi Tanah dll) disesuaikan dengan Arahan fungsi Kawasan sesuai Perda Nomor 1 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Indramayu	1. Mengusulkan dan menganggarkan kegiatan <u>Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IP4T)</u> di lokasi Tanah Timbul di Desa Singaraja 2. Menerapkan insentif dan disinsentif yang dituangkan dalam Perda RTRW Kabupaten Indramayu atau Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)
Threat		S-T	W-T
1. Di beberapa blok/lokasi adanya pemanfaatan tanah yang digunakan untuk rumah semi permanen 2. Masyarakat pemilik tanah yang rentan beralih pemilikan dan kemudian silih fungsi lahan ke non pertanian.		1. Memberikan edukasi kepada masyarakat tentang larangan membangun rumah di lokasi tanah timbul sesuai arahan Kawasan Pertanian sesuai Perda Nomor 1 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Indramayu 2. Memberikan edukasi kepada masyarakat untuk tidak mengalihkan penguasaan dan pemilikan (dibawah tangan) terutama kepada pihak luar yang mengakibatkan terkena ketentuan tanah absentee	1. Melakukan edukasi ke masyarakat tentang itikad baik dalam Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Timbul di desa Singaraja 2. Penyiapan peraturan insentif dan disinsentif yang jelas dan mengakomodir kepentingan masyarakat yang nantinya dimasukkan dalam perda RTRW/RDTR

Berdasarkan Matriks Analisa SWOT di atas dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Menindaklanjuti hasil inventarisasi tanah timbul oleh Pemkab Indramayu dengan updating data melalui kegiatan Data dan Informasi Penatagunaan Tanah Timbul di Desa Singaraja dengan pendanaan bekerjasama dengan Pemkab Indramayu, sebagaimana penelitian [9] dukungan selanjutnya adalah terkait dengan pendanaan untuk kegiatan IP4T Partisipatif, bersumber dari APBN, APBD;
2. Menindaklanjuti hasil IP4T dengan legalisasi asset (Reforma Agraria, PTSL, Redistribusi Tanah) disesuaikan dengan Arahan fungsi Kawasan sesuai Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Indramayu. Hal ini sejalan dengan pendapat [10] untuk tanah timbul, maka kepastian hak atas tanahnya harus mendapatkan prioritas perhatian oleh pembuat keputusan terkait pertanahan di daerah.

3. Memberikan edukasi kepada masyarakat tentang larangan membangun rumah di lokasi tanah timbul sesuai arahan Kawasan Pertanian sesuai Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Indramayu;
4. Memberikan edukasi kepada masyarakat untuk tidak mengalihkan penguasaan dan pemilikan (dibawah tangan) terutama kepada pihak luar yang mengakibatkan pemilikannya terkena ketentuan tanah absentee [11];
5. Penyiapan peraturan insentif (dalam bentuk keringanan pajak) dan disinsentif (pemberian sanksi manakala peruntukannya tidak sesuai dengan arahan fungsi zona dalam RTRW dan mengakomodir kepentingan masyarakat yang nantinya dimasukkan dalam perda RTRW/RDTR Kabupaten Indramayu.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa, Tanah Timbul di Desa Singaraja berasal dari abrasi laut/pantai dan sedimentasi di muara sungai dengan luasan ± 22,00 Ha dan jumlah penggarap sebanyak 25 penggarap (KK). Penggunaan tanah di lokasi penelitian adalah perikanan dan pertanian. Sampai sejauh ini Pemerintah Indramayu belum mengidentifikasi keragaan penatagunaan tanah timbul sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan SE Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 410-1293 tentang Penertiban Status Tanah Timbul dan Reklamasi. Sedangkan untuk pengaturan kepemilikannya sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 selain beritkad baik juga harus mendapatkan Surat Ijin/Keterangan Menggarap/Mengolah dari Bupati atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap hal tersebut dengan arahan fungsi zonanya diluar jalur konservasi pantai.

Adapun Saran atau rekomendasi yang diajukan (1) Menindaklanjuti Peraturan SE Menteri Agraria/Kepala BPN No 410-1293 tahun 1996 tentang Penertiban Status Tanah Timbul dan Reklamasi serta melakukan updating hasil identifikasi tanah timbul oleh Pemerintah Indramayu melalui kegiatan Data dan Informasi Penatagunaan Tanah Timbul di Desa Singaraja dengan pendanaan bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Indramayu; (2) Menindaklanjuti hasil Data dan Informasi Penatagunaan Tanah Timbul di Desa Singaraja dengan legalisasi asset (Reforma Agraria, PTSL, Redistribusi Tanah dll) disesuaikan dengan Arahan fungsi Kawasan sesuai Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Indramayu; (3) Memberikan edukasi kepada masyarakat untuk tidak mengalihkan penguasaan dan pemilikan

(dibawah tangan) terutama kepada pihak luar yang menngakibatkan terkena ketentuan tanah absentee dan serta larangan membangun rumah di lokasi tanah timbul dikarenakan arahan fungsinya adalah Kawasan Pertanian sesuai Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Indramayu; (4) Penyiapan peraturan insentif (dalam bentuk keringanan pajak) dan disinsentif (pengenaan sanksi manakala peruntukan tanahnya tidak sesuai dengan arahan fungsi Zona dalam RTRW dan mengakomodir kepentingan masyarakat yang nantinya dimasukkan dalam perda RTRW/RDTR Kabupaten Indramayu.

Daftar Pustaka

- [1] J. Sembiring, "Pengertian, Pengaturan dan Permasalahan Tanah Negara," Jakarta: Prenadamedia Group., 2016.
- [2] E. Hanum, "Dinamika konflik tanah timbul di Pulau Sarinah Kabupaten Sidoarjo," *Jurnal Politik Indonesia*, Volume. 2, pp. 135-142, 2017.
- [3] P. Kotler and L. Keller, "Manajemen Pemasaran," Jakarta: Erlangga, 2009.
- [4] D. Satori and A. Komariah, "Metodologi Penelitian Kualitatif," Bandung: Alfabeta, 2009.
- [5] Departemen Pendidikan dan Kebudayaan., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1990.
- [6] M. Muhibbin, "Pola Penguasaan dan Pemilikan Tanah Timbul (Aansibling) di Pesisir Pantai Utara Laut Jawa," *International Journal of Social and Local Economic Governance (IJLEG)*, volume. 1, no. 1, pp. 42-51, 2015.
- [7] Pemerintah Kabupaten Indramayu, "Data Penggarap Tanah Timbul Kabupaten Indramayu," Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Indramayu, 2013.
- [8] M. A. Hindarto and A. Hidayat, *Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian di Indonesia*, Banyumas: SIP Publishing, 2020.
- [9] P. Liliyani, T. Nugroho and D. Andari, "Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) Partisipatif Di Kabupaten Madiun," *Jurnal Tunas Agraria*, vol. 3, pp. 157-176, 2020.
- [10] C. Yoppie, Budiman, M. Khasan, F. Achmad and S. Nyoto, "Irregularitas Agraria "Tanah Timbul" (Aanslibbing) dan Perubahan Lanskap di Wilayah Pesisir Ujung Pangkah, Gresik Jawa Timur," *Jurnal Agraria dan Pertanahan*, vol. 5, pp. 230-243, 2019.
- [11] T. A. H, Suardi and S. Nurfitriana, *Pelayanan Publik di Bidang Pertanahan, Transformasi Digital Menuju Institusi Berstandar Dunia*, Banyumas: SIP Publishing, 2021.